

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Peningkatan/Alih Golongan

No. SK : Kep/24/VI/2024

Persyaratan

- Berusia 17 th. Sim A, C, dan D
- Berusia 20 th. Sim B I dan A Umum
- Berusia 21 th. Sim B II
- Berusia 22 th. Sim BI Umum
- Berusia 23 th. Sim BII Umum.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
- Surat Keterangan Sehat jasmani dari Dokter yang mendapat rekomendasi dari Kepolisian
- Surat Keterangan Lulus Test Psikologi dari Dokter Psikologi dalam pengawasan dan pembinaan Psikologi kepolisian daerah atau Biro Psikologi Polri.
- Persyaratan Dokumen Keimigrasian bagi warga Negara asing, Paspor, Kitap, sertifikat lulus pendidikan mengemudi dan surat izin kerja dari kementerian ketenagakerjaan bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM


JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Sistem, mekanisme dan prosedur SIM BARU, PENINGKATAN/ ALIH GOLONGAN



Catatan :

- Peserta uji yang tidak lulus di uji teori komputer di beri kesempatan belajar dan mengakses latihan uji online di website: <https://e-avis.korlantas.polri.go.id>
- Peserta uji Praktek yang tidak lulus di perbolehkan menggunakan lapangan praktek untuk latihan secara mandiri setelah jam pelayanan selesai atau di hari libur pelayanan SIM.

- Pemohon melakukan uji simulator dengan persyaratan yang di tentukan. Jika lulus uji simulator pemohon diarahkan ke loket pendaftaran dan mengambil nomor atrian lalu petugas akan memeriksa kelengkapan berkas
- Petugas akan mengtri data di sistem Setelah dinyatakan lengkap maka petugas akan meminta Pemohon untuk menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian untuk di arahkan ke ruang foto melakukan perekaman data Foto dan sidik jari komputer
- Melakukan Foto dan Sidik jari (identifikasi) Komputer di ruang foto
- Selesai melakukan Foto dan Sidik jari komputer Peserta uji SIM baru atau Peningkatan alih golongan menunggu di ruang tunggu uji Teori komputer Setelah melakukan uji teori komputer dan dinyatakan lulus Petugas akan mengarahkan ke lapangan uji praktek , bagi peserta uji yang tidak lulus akan di beri kesempatan mengikuti uji ulang 7 hari terhitung tanggal uji.
- Apabila Peserta uji telah mengikuti uji Praktek mengemudi dan dinyatakan lulus, petugas akan mengarahkan ke loket BRI untuk pembayaran PNPB kemudian ke ruang produksi / cetak SIM, dan bagi peserta Uji yang belum lulus bisa mengikuti uji ulang 7 hari terhitung tanggal uji.
- Peserta uji yang tidak lulus di uji teori komputer di beri kesempatan belajar dan mengakses latihan uji online di website: <https://e-avis.korlantas.polri.go.id>
- Peserta uji Praktek yang tidak lulus di perbolehkan menggunakan lapangan praktek untuk latihan secara mandiri setelah jam pelayanan selesai atau di hari libur pelayanan SIM.

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Polresta Balikpapan / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

2 Jam

dengan catatan:

- Persyaratan Administrasi Berkas pemohon sim lengkap pada saat mendaftar dan lulus semua tahapan uji;
- Kondisi jaringan korlantas dalam keadaan normal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Polri.

a. Biaya SIM Peningkatan/alih golongan

- SIM A Umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran serifikat uji SIMULATOR**
- SIM A Umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah)**

Produk Pelayanan

- Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989



polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Polresta Balikpapan / Unit Pelayanan SIM

- a. Kotak saran/ pengaduan
- b. Telepon/Fax : (0542) 8509388 ;
- c. e-mail ; satpas.bpp@gmail.com
- d. IG (Instagram) @polantasbalikpapan
- e. website : polantasbalikpapan.com
- f. facebook : satlantas Resta Balikpapan
- g. tweeter : satlantas Balikpapan @satlantasbpn